

**LIMITASI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA**

(Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

JURNAL

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Ujian Tesis



Oleh :

Yeni Rahman

NIM. 136010200111118

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015**

LIMITASI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA

Yeni Rahman¹, Prija Jatmika², Titiek Soeryati Soekesi³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Zieggo85@gmail.com

Abstract

In this journal studied vagueness problem arrangements regarding liability limits in article 65 of law the notary Amendment and limitations of liability for an authentic deed had made in the future. This study uses normative research-juridical and legislative approach, the conceptual approach and interpretation of grammatical and systematic interpretation. The conclusions of this study is Article 65 of Law Notary Amendment does not specify the limitation of liability notary to the authentic act were made so that the chapter cause haziness norms and In the upcoming time limit liability notary for the deed he made based provisions expired in criminal or civil prosecution. Where the criminal prosecution daluwarsanya time limit is twelve years, while the time limit expired in the civil prosecution is thirty years.

Keyword : liability, notary, limitation

Abstrak

Dalam jurnal ini dikaji masalah ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris dalam pasal 65 undang-undangjabatannotarisperubahan dan limitasi pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pasal 65 Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehingga pasal tersebut menyebabkan kekaburan norma dan Di masa yang mendatang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan ketentuan daluwarsa dalam penuntutan pidana maupun perdata. Dimana dalam penuntutan pidana batas waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun sedangkan batas waktu daluwarsa dalam penuntutan perdata adalah tiga puluh tahun.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, notaris, limitasi

¹ Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Pembimbing I, Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Pembimbing I, Notaris Kota Malang.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar pijakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Jaminan kepastian dan perlindungan hukum tersebut dapat dicapai dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menginginkan pembuktian dalam melakukan hubungan hukum di bidang keperdataan yang terjadi diantara mereka.⁴ Sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, notaris di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum diangkat oleh negara yang kemudian diberikan kewenangan dalam menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata.⁵

Pemberian kewenangan akan selalu berkonsekuensi logis dengan lahirnya beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Negara hukum, kedaulatan berada ditangan rakyat dan pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah secara tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 2.

⁵ Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)* dalam Majalah Renvoi edisi 3 September 2005 (Jakarta : Jurnal Renvoi Mediatama), hlm. 33.

Dalam pasal 2 undang-undang jabatan notaris perubahan dijelaskan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah pengangkatan dilakukan, untuk bisa menjalankan jabatannya sesuai ketentuan pasal 4 undang-undang jabatan notaris perubahan notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai bentuk pengesahan diperbolehkannya menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat umum yang merupakan wakil pemerintah, notaris memiliki kewenangan sebagaimana untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 hingga ayat 3 undang-undang jabatan notaris perubahan.

Selain memiliki kewenangan, notaris juga memiliki pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Sehingga dalam profesi notaris dikenal dengan adanya pemberhentian secara terhormat dari jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 huruf a,b,c,d dan huruf e undang-undang jabatan notaris perubahan.

Dalam kaitannya dengan pasal 8 undang-undang jabatan notaris perubahan, ternyata pembatasan kewenangan notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab notaris yang telah pensiun. Pasal 65 undang-undang jabatan notaris perubahan hanya menjelaskan bahwa Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah dipndah tangankan kepada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya.

Tidak adanya penjelasan yang terperinci terkait dengan limitasi tanggung jawab notaris pasca pensiun terhadap akta otentik yang dibuatnya menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan melahirkan perdebatan dikalangan notaris. Mengenai penjelasan Pasal 65 undang-undang jabatan notaris perubahan ini, Habib Adjie berpendapat bahwa :⁶

1. Mereka yang diangkat menjadi Notaris, Pejabat sementara notaris dan notaris dianggap sebagai pejabat yang menjalankan tugasnya seumur hidup sehingga harus mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tanpa ada batasan waktu.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

2. Pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya berlaku dan akan terus melekat selama Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti maupun juga mantan Notaris, Mantan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti masih hidup.

Pendapat berbeda dikemukakan Sjaifurrachman yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga setiap pejabat atau pengurus organisasi di bidang apapun itu, mempunyai pembatasan dari segi wewenang dan waktu. Sebagai akibat dari adanya pembatasan wewenang dan pembatasan waktu dalam menjalankan jabatannya, maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pejabat atau pengurus organisasi di bidang apapun itu juga terbatas. Artinya setiap adanya pembatasan kewenangan akan berdampak pada adanya pembatasan tanggung jawab.⁷

Pendapat kedua ini juga diperkuat oleh Endang Sri Kawuryan yang menyatakan bahwa :

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai batasan tanggung jawab notaris ini, risiko pekerjaan notaris itu menjadi lebih berat, jika tersangkut masalah pidana Ia akan dibayang-bayangi sanksi pidana sampai mati. Sedangkan untuk tanggungjawab yang sifatnya perdata, para ahli waris si notaris bisa terbawa bertanggungjawab. Sebaiknya pertanggungjawaban notaris hanya sebatas sampai akhir masa dinas. Jika sudah memasuki usia pensiun tidak bisa dimintai pertanggung jawaban lagi.⁸

Perlunya limitasi dalam masalah tanggungjawab notaris ini karena baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata terdapat pembatasan dalam penuntutan. Pada pasal 1967 KUHPerdata menjelaskan bahwa tuntutan dalam hukum perdata akan hapus setelah melewati batas waktu 30 tahun. Sedangkan jika didasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHPidana bahwa tuntutan dalam perkara pidana akan hapus setelah melewati batas waktu 12 tahun.

Urgensitas pembatasan pertanggungjawaban bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya menjadi sebuah keharusan demi melindungi kepentingan individu notaris dalam hal menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik sekaligus demi melindungi

⁷Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya : Mandar Maju, 2011), hlm.192-193.

⁸ Endang Sri Kawuryan, *Tentang Revisi Undangundangjabatannotaris*, dalam http://medianotaris.com/polisi_masih_suka_nanyananya_berita145.html diakses 29/03/2015.

kepentingan masyarakat umum yang melakukan hubungan keperdataan di hadapan notaris. Berdasarkan latar belakang ini peneliti menentukan rumusana permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari pasal 65 undangundangjabatannotarisperubahan?
2. Bagaimana penentuan batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya di masa mendatang?

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Dalam menganalisis permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dalam menganalisis data menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

B. Pembahasan

A. Penentuan Batas Daluwarsa Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 65 Undangundangjabatannotarisperubahan

Jabatan notaris merupakan amanah yang diberikan negara kepada seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik untuk menjalankan sebagian tugas negara demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan masyarakat berkenaan dengan hubungan keperdataan yang dilakukannya. Amanah yang diberikan negara kepada notaris diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam undangundangjabatannotarisperubahan. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya diatur pasal 65 undangundangjabatannotarisperubahan. Perlu dikaji terlebih dahulu mengenai tanggung jawab notaris dalam perkara perdata dan pidana.

Berkaitan dengan gugatan perdata yang ada hubungannya dengan akta otentik yang telah dibuat oleh notaris. Terdapat dua kemungkinan kedudukan notaris dalam gugatan perdata tersebut, yang diantaranya :⁹

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 21.

1. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat yang dilayangkan di pengadilan terkait akta otentik yang dibuatnya karena dianggap telah merugikan pihak penggugat.

Dalam pembuktian perdata, suatu akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal terjadinya penyangkalan bahwa pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian :

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.
5. Akta tidak ditanda tangani dihadapan notaris.
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang mempermasalahkan keotentikan akta notaris tersebut. jika gugatan mengenai ketidakbenaran akta yang dibuat notaris itu tidak terbukti di muka persidangan, maka akta notaris tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan dengan putusan pengadilan. Namun jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, maka kedudukan akta notaris tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dimana nilai pembuktiannya akan tergantung pada pihak atau hakim yang menilainya.

Dengan terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan yang berdampak pada kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang menggugat dan

pihak tersebut dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialaminya, maka penggugat tersebut dapat meminta sejumlah ganti kerugian.¹⁰

Apabila notaris yang digugat tidak dapat membayar kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, maka dengan berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan dapat dijadikan alasan yang mendasari pemberhentian sementara notaris dari jabatannya. Jika notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan notaris dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a undang-undang jabatan notaris perubahan dimana notaris dapat diberhentikan sementara apabila dalam proses pailit atau dalam masa penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang.¹¹ Lebih lanjut dinyatakan dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 undang-undang jabatan notaris perubahan apabila masa proses pailit dinyatakan telah jatuh tempo dan notaris tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dan tidak terhormat.¹²

Berkaitan dengan perkara pidana, undang-undang jabatan notaris perubahan menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan berkekuatan pada sanksi yang dijatuhkan kepadanya baik dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi kode etik jabatannya notaris. Namun dalam praktiknya pelanggaran notaris dalam menjalankan jabatannya yang semula hanya dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi kode etik jabatan notaris telah ditarik atau dikualifisir juga sebagai sanksi tindak pidana.¹³

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 22.

¹¹ Ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-undang jabatan notaris perubahan

¹² Ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-undang jabatan notaris perubahan

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hlm.120.

Pengkualifikasian tersebut didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

- a. kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul para pihak menghadap;
- b. kepastian pihak/penghadap (siapa-siapa saja) yang menghadap notaris;
- c. kepastian tanda tangan yang dibubuhkan oleh penghadap;
- d. Isi salinan akta tidak berkesesuaian dengan minuta akta;
- e. salinan akta ada tetapi tidak dibuat minuta aktanya; dan
- f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap baik oleh para pihak maupun saksi, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan tersebut merupakan aspek formal dari akta yang ditetapkan dalam undang-undang jabatan notaris perubahan sebagai dasar dalam memidanakan notaris. Namun memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek formal semata tanpa mengkaji lebih dalam mengenai unsur kesalahan ataupun kesengajaan dari notaris merupakan suatu perbuatan tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya :¹⁴

1. Dalam hal Notaris dituduh telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan didalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP) mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHP).

Hal yang perlu diketahui bahwa notaris tidak membuat surat akan tetapi notaris membuat akta, sehingga perlu dibedakan antara akta dengan surat. Surat mengandung makna alat bukti yang dibuat dan dipergunakan untuk maksud dan tujuan tertentu tanpa terikat pada prosedur tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini tentu berbeda dengan definisi akta yang bermakna alat bukti yang sejak semula dibuatnya digunakan sebagai alat bukti yang bernilai sempurna untuk maksud dan tujuan tertentu dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada prosedur pembuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pasal 263 ayat 1 KUHP bahwa akta notaris tidak bisa

¹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hlm.122.

serta merta dipersamakan dengan surat pada umumnya karena dari kaedah pembuatannya yang berbeda.¹⁵

2. Pada dasarnya setiap keterangan atau pernyataan yang diterangkan penghadap kepada notaris merupakan bahan utama dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap. Karena tanpa adanya kehendak atau keinginan yang diterangkan penghadap kepada notaris mustahil notaris dapat membuat akta. jikalau ada keterangan ataupun pernyataan yang diduga palsu yang kemudian dimasukkan atau dicantumkan ke dalam akta notaris tidak lantas menjadikan akta tersebut menjadi palsu. Contohnya dalam pembuatan akta, pihak penghadap menyerahkan KTP atau Surat Nikah yang secara fisik terlihat asli untuk dimasukkan sebagai keterangan perihal identitas penghadap di dalam akta. jika dikemudian hari terbukti ternyata surat nikah atau KTP tersebut adalah palsu bukan berarti notaris telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta sebagaimana yang dimaksud pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 KUHP, akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menghadap sendiri karena tidak ada kewajiban bagi notaris untuk meneliti lebih dalam mengenai maksud dan tujuan penghadap membuat akta.¹⁶

Kriteria yang menjadi batasan-batasan dapat dipidananya seorang notaris adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Apabila dengan sengaja dan penuh kesadaran seorang notaris turut serta bersama-sama dengan salah satu pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aspek formal akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris demi menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
2. Apabila akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dapat dibuktikan bahwa dalam pembuatannya tidak berdasar atau bertentangan dengan undang-undangjabatannotarisperubahan.

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hlm.122.

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hlm.123.

¹⁷ Habieeb Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 125.

3. Apabila majelis pengawas menilai bahwa tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi notaris.

Sepanjang tindakan hukum yang dilakukan notaris telah memenuhi kriteria di atas maka notaris yang bersangkutan dapat dipidanakan karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terdapat tidak hanya pada UUJN tetapi juga harus berdasar kriteria pelanggaran yang menjadi batasan dalam Kode etik profesi notaris dan juga ketentuan dalam KUHP. Tidak dibenarkan memidanakan notaris dengan hanya berpegang pada ketentuan pelanggaran yang terdapat dalam KUHP semata, karena hal tersebut merupakan bentuk kesalahan dalam memahami kedudukan notaris sebagai jabatan.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 UUJN bahwa kewenangan notaris tidak berlangsung seumur hidup sehingga dalam ketentuan tersebut terdapat pembatasan kewenangan melalui pemberhentian secara terhormat atau tidak terhormat. Namun yang menjadi masalah adalah adanya pembatasan kewenangan ini tidak diikuti dengan adanya ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab notaris.

Dalam ketentuan pasal 65 undang-undang jabatan notaris perubahan disebutkan bahwa notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap akta yang telah dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada notaris lain. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman yang rancu karena dalam klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas mengenai sampai kapan seorang notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya.

Ketidakjelasan redaksi pasal 65 ini tentunya akan membawa pemahaman yang multitafsir. Notaris yang telah berhenti secara terhormat seumur hidupnya akan selalu dibayang-bayangi oleh hukuman yang setiap saat bisa dijatuhkan kepadanya. Meskipun pada saat pembuatan akta, notaris telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dengan undang-undang akan tetapi banyak kemungkinan yang dapat mengakibatkan notaris harus ikut terjerat dalam permasalahan hukum yang sebenarnya bukan menjadi kesalahannya. Tanggung jawab tanpa ada batasan waktu telah merampas hak-hak notaris yang telah

berhenti secara hormat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum setelah melepaskan jabatannya.

Ditinjau dari perspektif Teori kepastian hukum, tidak adanya batasan yang jelas terkait pertanggungjawaban notaris dalam pasal 65 undangundangjabatannotarisperubahan dapat dimaknai bahwa undangundangjabatannotarisperubahan belum mampu memberikan pemahaman yang jelas dan bersifat umum kepada notaris sehingga hal tersebut akan menimbulkan pemahaman multi tafsir yang membingungkan para notaris yang telah berhenti secara hormat.¹⁸ Kebingungan ini tentunya akan memunculkan rasa tidak tenang dan tidak aman bagi notaris yang telah pensiun menjalankan tugas jabatannya. Padahal tujuan hukum itu seharusnya memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang melahirkan kaedah-kaedah yang berlaku secara umum agar tercipta suasana yang aman dan tentram.

Ketentuan Pasal 65 undangundangjabatannotarisperubahan merupakan ketentuan yang tidak lazim di Indonesia karena di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu. Maksudnya tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan, atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang ada juga dari segi waktu, maksudnya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Oleh karena itu setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab yakni sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti juga tanggung jawab dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

B. Penentuan limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Di Masa Mendatang

Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam pasal 65 undangundangjabatannotarisperubahan akan menimbulkan pemahaman multitafsir

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris. Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga bentuk penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 undang-undang jabatan notaris perubahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata.¹⁹
 - a) Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan pasal 263 dan pasal 264 KUHPidana ancaman hukumannya sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 (dua belas) tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun. Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah notaris berumur 77 tahun tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Dengan asumsi notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 Tahun masa daluwarsa penuntutan.
 - b) Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur 95 tahun maka notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Dengan asumsi notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun.
- 2) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup

¹⁹ Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang : tp, 2013), hlm. 24.

Meskipun protokol notaris yang telah berhenti menjabat diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah bukan berarti beban tanggungjawab terhadap sengketa yang muncul dikemudian hari terhadap akta yang dibuatnya juga berpindah ke notaris lain yang disertai tanggung jawab. Oleh karena itu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang notaris yang bersangkutan masih hidup walaupun telah berakhir masa jabatannya.

- 3) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya.²⁰

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya harus didasarkan pada konsep notaris sebagai jabatan. Dimana sepanjang notaris masih memiliki kewenangan untuk membuat akta, maka sepanjang itu pula tanggung jawab terhadap akta yang dibuat melekat dan dibebankan pada dirinya. Sehingga apabila notaris telah berhenti dari jabatannya baik berhenti secara sementara ataupun berhenti secara tetap, maka bersamaan dengan hal tersebut kewenangannya untuk membuat akta dibatasi dan berdampak juga pada lepasnya beban tanggung jawab yang dipikulnya terhadap setiap permasalahan yang muncul berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya.

Jika dipandang dari pertanggungjawaban notaris yang berlaku seumur hidup, seorang notaris yang telah pensiun yang harusnya dapat menikmati masa tuanya dengan tenang dan tanpa beban pikiran yang berat akan selalu dibayangkan rasa cemas dan tidak tenang seumur hidupnya. Karena bisa saja sewaktu-waktu dia harus dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atau bahkan menjadi tersangka berkaitan akta yang dibuatnya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemanusiaan mengharuskan setiap individu untuk dapat bersikap dan memperlakukan manusia yang lain secara manusiawi. Dengan memanusiakan manusia, seseorang mampu menjaga harkat martabat kemanusiaannya.²¹

²⁰ Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang : tp, 2013), hlm. 22.

²¹ Yasser Arafat, *Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan*, diakses dari <https://ressay.wordpress.com/2007/02/26/manusia-dan-nilai-nilai-kemanusiaan/>, 23/05/2015

Menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan sama halnya memposisikan diri bukan sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Tanpa berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan seseorang akan dengan mudah merendahkan harkat martabat orang lainnya. Hanya dengan nilai-nilai kemanusiaanlah seorang manusia dapat menjadi lebih toleran dan humanis. Oleh karena itu, memberi beban tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya kepada notaris hingga seumur hidup telah merampas hak-hak kemanusiaannya. Karena dalam rentang usia tersebut, notaris akan mengalami penurunan memori otak yang berdampak pada daya ingatnya terkait akta mana saja yang pernah dia buat dan siapa saja pihak-pihak yang pernah menghadap kepadanya. Belum lagi jika ternyata juga terdapat gangguan kesehatan yang dialami notaris yang telah pensiun yang sifatnya tetap dan permanen. Hal itu akan sangat mengganggu rasa ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani masa tuanya. Pentingnya nilai kemanusiaan adalah untuk menciptakan rasa aman, nyaman tentram kepada setiap manusia terutama kepada orang yang tidak mampu lagi diberikan beban tanggungjawab yang berat karena kondisi fisik dan psikis yang melemah.

Sedangkan jika pertanggungjawaban notaris berlaku sepanjang belum berakhirnya masa jabatannya maka hal tersebut akan sangat merugikan para pihak yang akan membuat akta otentik. Menurut peneliti, bisa saja menjelang berakhir masa jabatannya, seorang notaris melakukan perbuatan melawan hukum demi menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain. Dengan begitu, setelah berakhir masa jabatannya, notaris tidak bisa lagi dituntut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya karena tanggung jawab notaris telah hapus bersamaan dengan pensiunnya notaris dari jabatannya. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris yang tersebut akan membuat keberlakuan suatu akta otentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak akan dirugikan.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 63 ayat 4 ditegaskan bahwa notaris yang telah berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain yang ditunjuk menteri atas usul Majelis Pengawas daerah.²² Meskipun protokol notaris yang pensiun telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti

²² Ketentuan dalam pasal 63 ayat 4 Undang-undang jabatan notaris perubahan

tanggung jawab terhadap permasalahan yang muncul dikemudian hari beralih kepada notaris pemegang protokol notaris yang telah pensiun. Karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak ada satu pasalpun yang mewajibkan notaris pemegang protokol untuk bertanggungjawab terhadap terjadinya sengketa atas akta yang dibuat oleh notaris yang telah pensiun. Karena kewajiban notaris pemegang protokol notaris yang telah pensiun hanya sebatas pada mengeluarkan salinan akta dan grosse akta.²³

Sedangkan protokol dari notaris yang telah pensiun dimana pada waktu penyerahannya telah berusia 25 tahun maka tanggung jawab penyimpanannya bukan lagi diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk akan tetapi harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.²⁴ Namun demikian bukan berarti Majelis Pengawas Daerah harus bertanggung jawab pula terhadap masalah hukum berkaitan dengan akta yang protokol notarisnya berada dalam tanggung jawabnya.

Dalam kondisi dimana Notaris yang telah pensiun, pemegang protokol notaris yang telah pensiun maupun Majelis Pengawas Daerah yang memegang protokol yang telah berusia 25 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban maka tidak ada satupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan berkaitan akta yang dibuat oleh notaris pensiun. Sehingga pembatasan tanggungjawab notaris hanya sepanjang dia menjabat terhadap akta yang dibuatnya sangatlah bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang menjamin perbuatan hukumnya.

Melihat tidak dimungkinkan diterapkannya tanggung jawab notaris yang berlaku seumur hidup maupun yang dibatasi hanya sepanjang masa jabatannya maka alternatif terakhir dalam pembatasan tanggung jawab notaris terhadap akta dibuatnya dapat didasarkan pada ketentuan daluwarsa baik dalam penuntutan pidana maupun perdata.

Dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata dinyatakan “Lewat waktu/Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”. Lebih

²³ Ketentuan dalam pasal 64 ayat 2 Undang-undang jabatan notaris perubahan.

²⁴ Ketentuan dalam pasal 63 ayat 5 Undang-undang jabatan notaris perubahan.

lanjut dalam ketentuan pasal 1947 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya”.

Mengenai batas daluwarsa dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 1967 yang dinyatakan :

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa terhitung sejak dibuatnya akta notaris ditambah rentang waktu tiga puluh tahun, seorang penghadap yang memberikan keterangan kepada notaris agar dibuatkan sebuah akta otentik, dapat melakukan tuntutan hukum terhadap notaris yang mengkonstatir keterangannya ke dalam akta otentik tersebut jika terdapat permasalahan akta tersebut. Setelah lewat tiga puluh tahun sejak dibuatnya akta notaris tersebut, hak menuntut penghadap akan hapus dengan sendirinya seiring dengan berakhirnya batas daluwarsa dalam penuntutan perdata.

Dalam keadaan dimana terdapat tuntutan oleh pihak yang dirugikan kepada notaris yang telah meninggal dunia sebagai akibat dari akta yang dibuatnya, yang mana tuntutan tersebut belum melewati batas daluwarsa dalam hukum perdata dan selama tuntutan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami salah satu pihak yang menghadap dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada konsep kewarisan dimana menurut J. Satrio dinyatakan bahwa :²⁵

warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris.

Dengan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa warisan tidak sekedar merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu kekayaan dari pewaris kepada

²⁵ J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung : Alumni, 1992). Hlm.8.

ahli waris tetapi juga pengalihan kewajiban pewaris kepada ahli waris mengenai semua tanggung jawab utang pewaris. Pemindahan hutang ini diatur dalam ketentuan pasal 1100 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.²⁶

Dalam hukum pidana juga diatur mengenai ketentuan daluwarsa. Daluwarsa dalam hukum pidana merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Biasanya penuntutan secara pidana terhadap notaris berkaitan dengan pemalsuan surat. Dalam ketentuan pasal 264 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa pidana pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta otentik.

Untuk menentukan batas daluwarsa penuntutan secara pidana berkaitan dengan pemalsuan yang dilakukann notaris, maka hal tersebut harus didasarkan pada ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHPidana yang menetapkan bahwa hak menuntut secara pidana akan berakhir masa telah melampaui batas waktu tertentu, yakni:²⁷

- a. Untuk semua jenis tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, maka batas daluwarsanya sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana yang ancamannya berupa pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara maksimal tiga tahun, maka batas daluwarsanya sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya melebihi tiga tahun, maka batas daluwarsanya sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya pidana mati atau pidan seumur hidup atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun, maka batas daluwarsanya sesudah delapan belas tahun.

Sesuai dengan penjelasan pasal di atas bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang ancamannya di atas tiga tahun sehingga batas daluwarsa penuntutannya secara pidana adalah dua belas tahun. Sehingga setelah dua belas tahun berlalunya sebuah peristiwa pidana, maka tuntutan hukum terhadap tindak

²⁶ Ketentuan dalam pasal 1100 KUHPerdara

²⁷ Ketentuan dalam pasal 78 ayat 1 KUHP

pidana yang dilakukan notaris tidak dapat dituduhkan lagi karena telah habis masa daluwarsanya.

Bagi notaris yang telah meninggal dunia akan tetapi batas daluwarsa penuntutannya secara pidana belum berakhir, maka tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada orang yang sudah meninggal. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 83 KUHP yang dinyatakan bahwa Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehingga pasal tersebut menyebabkan kekaburan norma yang memunculkan pemahaman yang multi tafsir dikalangan noatris.
2. Di masa yang datang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan ketentuan daluwarsa dalam penuntutan pidana maupun perdata. Dimana dalam penuntutan pidana batas waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun sedangkan batas waktu daluwarsa dalam penuntutan perdata adalah tiga puluh tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni,

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya, Mandar Maju.

Sumber Jurnal :

Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang : tp, 2013.

Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)* dalam Majalah Renvoi edisi 3 September 2005 Jakarta, Jurnal Renvoi Mediatama.

Sumber Internet :

Yasser Arafat, *Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan*, diakses dari <https://ressay.wordpress.com/2007/02/26/manusia-dan-nilai-nilai-kemanusiaan/>, 23/05/2015

Endang Sri Kawuryan, *Tentang Revisi Undangundangjabatannotaris*, dalam http://medianotaris.com/polisi_masih_suka_nanyananya_berita145.html diakses 29/03/2015.

Sumber peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata